PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor : S-133/MK7/2007 dinyatakan bahwa dalam rangka pemungutan retribusi, daerah tidak diperbolehkan untuk memberikan upah pungut kepada petugas pemungut retribusi, sehingga perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Terminal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Terminal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan kegiatan dalam terminal meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Penyelenggaraan kegiatan dalam Terminal dapat berupa usaha penunjang yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat Ijin dari Bupati atau Pejabat yang dihunjuk;

(3) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal;

(4) Syarat dan tata cara pemohonan ijin dan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Setiap pengguna jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikenakan Retribusi, sebagai berikut:

a. Tempat bongkar muat barang dan atau naik turun penumpang yang dimanfaatkan oleh pengusaha angkutan :

No	Uraian/Jenis Kendaraan	Besar Retribusi (Rp.)
1	Kendaraan Bus cepat (Antar Kota Antar Propinsi)	1.500.-
2	Kendaraan Bus lambat (Antar Kota Dalam Propinsi)	1.000.-
3	Kendaraan Non Bus antar Kota / Kecamatan	500.-
4	Kendaraan Bus dalam Kota	500.-
5	Kendaraan Non Bus dalam Kota	500.-

b. Tempat parkir kendaraan umum menungggu keberangkatan yang dimanfaatkan oleh pengusaha angkutan :

No	Uraian/Jenis Kendaraan	Besar Retribusi (Rp.)
1	Kendaraan Bus cepat (Antar Kota Antar Propinsi)	1.000.-
2	Kendaraan Bus lambat (Antar Kota Dalam Propinsi)	500.-
3	Kendaraan Non Bus antar Kota / Kecamatan	500.-
4	Kendaraan Bus dalam Kota	500.-
5	Kendaraan Non Bus dalam Kota	500.-

c. Tempat parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a, dimanfaatkan oleh pengguna jasa :

No	Uraian/Jenis Kendaraan	Besar Retribusi (Rp.)
1	Kendaraan Roda 6 ke atas	2.000.-
2	Kendaraan Roda 4	1.000.-
3	Kendaraan Roda 3	500.-
4	Kendaraan Roda 2	500.-

d.	Kantor/Loket 2,5 m x 4 m	Rp	10.000 / Bulan
e.	Toko / Kios 4 m x 2 m	Rp	15.000 / Bulan
f.	Restoran/Rumah Makan	Rp	20.000 / Bulan
g.	Warung 4m x 5m	Rp	10.000 / Bulan
h.	Kebersihan Sampah	Rp	5.000 / Bulan
i.	Toilet	Rp.	500.-

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati;

(4) Dihapus.

4. Ketentuan BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

(1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
d. Memanggil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bahkan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan Tersangka;
b. Pemasukan Rumah;
c. Penyitaan Benda;

d. Pemeriksaan Surat;
e. Pemeriksaan Saksi;
f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pada hakekatnya terminal adalah merupakansimpul dalam sistem jaringan trensportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengedalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat intra dan antar moda transportasi.

Dalam penyelenggaraan terminal tersebut, Pemerintah memberikan jasa layanan kepada pengusaha/orang/badan hukum yang memanfaatkan terminal dan fasilitas yang ada di dalamnya, serta layanan atas perizinannya, dan atas layanan tersebut Pemerintah mengenakan retribusi yang dipungut oleh para petugas yang berwenang.

Sesuai dengan Rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor : S-133/MK7/2007 dinyatakan bahwa dalam pemungutan retribusi, daerah tidak diperbolehkan untuk memberikan upah pungut kepada petugas pemungut. Atas dasar rekomendasi dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Terminal perlu disesuaikan/disempurnakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 142